



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 42TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo bermaksud melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 - b. bahwa untuk penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2010, sehingga perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penanaman modal dari Pemerintah Daerah kepada Bank BPD untuk memperkuat modal dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperkuat permodalan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank BPD pada tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang bersumber dari penarikan AMU sebagaimana telah dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2010.
- (2) Setiap Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah, Bank BPD menerbitkan sertifikat penyertaan modal atau dokumen lain yang sejenis.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Realisasi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Bank BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui mekanisme *cash in cash out*.

BAB V
PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan penyertaan modal serta berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

BAB VI
KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 6

Bank BPD berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian pendapatan asli Daerah berupa deviden yang bersumber dari bagian laba perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ANGGARAN

Pasal 7

Anggaran Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 November 2010

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 42